



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,

Jalan Letjen Yusuf Singadekane No. 01 Kayuagung Provinsi Sumatera Selatan, 30651
Telp. (0712)322869/0812 71 312 818 Faks.(0712)322869 Website : bppm.kaboki.go.id
Email : bppm.kaboki@gmail.com / E-mail Pengaduan : wasdal@bppm.kaboki.go.id
Telpon dan SMS Pengaduan : (0712) 322869 / 0812 73 345 869

PERSETUJUAN

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN USIA DINI (PAUD)

Nomor : 13 /DPM PTSP/IPS-TK/2020

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Taman Kanak-kanak dan Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor : 420/2374/PAUD-PNF-01/DISDIK/2019 tanggal 21 Oktober 2019, yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Komering Ilir memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Usia Dini (PAUD) kepada:

TKS. HARAPAN BANGSA

Nomor Induk Berusaha : 0220207211326
Bentuk Satuan Pendidikan : Taman kanak-Kanak (TK)
Tahun Pendirian : 2016
Ketua Pengelola : ROSDALINA, S.Pd
Alamat Satuan PAUD : Desa Ciptasari Kec. Mesuji Raya

Dengan ketentuan :

1. Wajib mentaati segala peraturan perundangan yang berlaku dan menyampaikan laporan kegiatan secara berkala kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ilir.
2. Izin Pendirian Taman Kanak-Kanak (TK) berlaku sampai dengan adanya pencabutan izin.
3. Izin ini diberikan sebagai salah satu pemenuhan persyaratan / Komitmen Penerbitan Perizinan berusaha melalui OSS sebagaimana diatur Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018

Dikeluarkan di Kayuagung
Pada tanggal 17 Februari 2020
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu



Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Selatan;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ilir;
3. Peringgal.